

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PEMANTAUAN TAPAK DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir perlu disesuaikan;
 - b. bahwa telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3868/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PEMANTAUAN TAPAK DAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

- (1) Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir.
- (2) Loka dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 2

Loka mempunyai tugas melaksanakan pemantauan data tapak dan lingkungan PLTN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan gempa mikro dan geologi tapak PLTN;
- b. pelaksanaan pemantauan meteorologi dan lingkungan tapak PLTN; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Loka.

Pasal 4

Loka terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam beberapa kelompok.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Petugas Tata Usaha, dan Kepala Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Loka berlokasi di Jepara, Jawa Tengah.

Pasal 15

Struktur organisasi Loka sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Perubahan organisasi dan tata kerja Loka menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2037


Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA
PEMANTAUAN TAPAK DAN LINGKUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PEMANTAUAN TAPAK DAN LINGKUNGAN



KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT